

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 22 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, setiap Daerah diharuskan melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang dimiliki sesuai dengan Peraturan tersebut;
 - b. bahwa sesuai pertimbangan diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Belitung;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial adalah Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Belitung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Belitung.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan Otonomi Daerah dibidang ketenagakerjaan dan Sosial.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan dan sosial;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang ketenagakerjaan dan sosial;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- (1) Bidang Tenaga Kerja, meliputi:
 - a. Penempatan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja.
 1. Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK);
 2. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja;
 3. Penyelenggaraan Bursa Kerja;
 4. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan;
 5. Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja melalui Mekanisme Antar kerja lokal (AKAL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
 6. Pemberian Izin dan Pengawasan Bidang Penempatan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja;
 7. Perizinan dan Pengawasan Perpanjangan Izin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP);
 - b. Pembinaan Hubungan Industrial.
 1. Bimbingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara Bipartit;
 2. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial tingkat pemerantaraan;
 3. Pembinaan hubungan industrial;
 4. Pemberdayaan hubungan industrial;
 5. Bimbingan dan penyuluhan hubungan industrial;

6. Survai KHM dan KPM, IHK: Melaksanakan Survai Upah, Harga Kebutuhan Pokok, Kemampuan Perusahaan, PDRB, Indek harga konsumen(IHK);
- c. Perlindungan Tenaga Kerja.
1. Bimbingan Pencegahan kecelakaan kerja;
 2. Bimbingan kesehatan kerja;
 3. Bimbingan pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3);
 4. Pengawasan Norma Keselamatan pesawat uap;
 5. 18. Pemeriksaan kecelakaan kerja (kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja dan keadaan bahaya lainnya);
 6. Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ahli K3);
 7. Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3);
 8. Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
 9. Pemberian izin, pengesahan, sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja;
 10. Penyidikan pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. Pelaksanaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan.
1. Rekrutmen Diklat dan Penempatan Tenaga Pengawas Ketenagakerjaan;
 2. Pola ketatalaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan : Pembuatan Laporan, administrasi dan dokumentasi;
 3. Pola Operasional Pengawasan Ketenagakerjaan : Pelaksanaan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan;
- e. Pelaksanaan Pengawasan Norma Pelatihan dan Penempatan.
1. pelaksanaan pengawasan norma pelatihan :
 2. Pelaksanaan pengawasan norma penempatan dalam dan luar negeri;
 3. Pelaksanaan pengawasan norma penempatan TKWNAP;
- f. Pelaksanaan Pengawasan Norma Kerja;
1. Pelaksanaan pengawasan wajib lapor ketenagakerjaan;
 2. Pelaksanaan pengawasan upah minimum;
 3. Pelaksanaan pengawasan upah lembur;
 4. Pelaksanaan pengawasan upah;
 5. Pelaksanaan pengawasan norma waktu kerja dan waktu istirahat;
 6. Pelaksanaan pengawasan norma penyandang cacat;
- g. Pelaksanaan Pengawasan Norma Perempuan dan Anak;
1. Pelaksanaan pengawasan kerja malam wanita;
 2. Pelaksanaan pengawasan norma kerja wanita;
 3. Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja anak;
- h. Pelaksanaan Pengawasan Norma JAMSOSTEK;

1. Pelaksanaan Pengawasan PDS TK, PDS Upah dan Program;
 2. Pelaksanaan Pengawasan JPK dengan manfaat lebih baik;
 3. Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua;
- i. Pelatihan Kerja;
 1. Penyelenggaraan pelatihan kerja;
 2. Penyelenggaraan bimbingan lembaga peklatihan kerja;
 3. Pemasaran Program, fasilitas pelatihan, hasil produksi dan lulusan pelatihan;
 4. Pelaksanaan pemagangan dalam negeri;
 5. Pemberian izin dan pengawasan lembaga pelatihan kerja;
 6. Pemberian layanan informasi pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
 - j. Produktivitas Kerja;
 1. Peningkatan produktivitas kerja ;
 - k. Penggunaan Tenaga Kerja;
 1. Pendayagunaan tenaga cacat, lanjut usia dan wanita;
 - l. Pengembangan dan Perluasan Kerja;
 1. Perluasan kesempatan kerja;
 2. Penanggulangan pengangguran;
 - m. Permukiman (Ketrasmigrasian);
 1. Pembangunan kawasan pemukiman transmigrasi;
 2. Pemberdayaan kawasan pemukiman transmigrasi;
 3. Penyediaan dan Pelayanan informasi persebaran penduduk dan potensi SDM berdasarkan kompetensi;
 4. Pelaksanaan penataan persebaran penduduk;
 5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan mobilitas penduduk;
- (2) Bidang Sosial, meliputi:
1. Perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial wilayah kabupaten dan pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
 2. Penyuluhan dan bimbingan social;
 3. Pembinaan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan;
 4. Pelayanan kesejahteraan lanjut usia terlantar (dalam dan luar panti);
 5. Pelayanan kesejahteraan sosial anak balita melalui penitipan anak dan adopsi lingkup Kabupaten;
 6. Pelayanan anak terlantar, anak cacat dan anak nakal (dalam dan luar panti);
 7. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat;
 8. Pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial (tuna susila), gelandangan dan pengemis dan eks narapidana);
 9. Pemberdayaan keluarga miskin, meliputi kepada : Fakir miskin, komunitas adat terpencil, wanita rawan sosial ekonomi dalam lingkup kabupaten;
 10. Pemberdayaan karang taruna;

11. Pemberdayaan organisasi sosial/ LSM/ organisasi profesi di lingkup Kabupaten;
12. Pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial Masyarakat (TKSM);
13. Pemberdayaan dunia usaha (partisipasi dalam UKS);
14. Pengumpulan sumbangan sosial di lingkup kabupaten;
15. Penanggulangan korban bencana alam lingkup kabupaten;
16. Penanggulangan korban tindak kekerasan (anak, wanita dan lanjut usia);
17. Penanggulangan korban NAPZA;
18. Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga;
19. Pelayanan kesejahteraan sosial angkatan kerja;
20. Penelitian dan uji coba pengembangan usaha kesejahteraan sosial lingkup kabupaten;
21. Penyelenggaraan system informasi kesejahteraan sosial lingkup kabupaten;
22. Penyelenggaraan pelatihan tenaga bidang UKS lingkup kabupaten;
23. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial lingkup kabupaten;
24. Monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pelayanan kesejahteraan.

BAB III
ORGANISASI
Bagian pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Bidang Perencanaan, Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (P3TK dan Trans);
 - d. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan (PHI & PKK);
 - e. Bidang Sosial;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Sosial di bidang penyelenggaraan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Umum.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta pengurusan administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan serta menyelenggarakan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 11

Bidang Perencanaan, Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Sosial di bidang pembinaan, perencanaan, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Perencanaan, Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan Instruktur, Lembaga Pelatihan, Program dan Setifikasi;
- b. Pembinaan Pemagangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja;
- c. Pembinaan Pengembangan dan Perluasan Penempatan Tenaga Kerja dan Tenga Kerja Mandiri;

- d. Pembinaan Teknologi Tepat Guna;
- e. Menumbuh Kembangkan Tenaga Kerja Mandiri (TKM);
- f. Membangun Jejaring Kerjasama instruktur;
- g. Pengembangan Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja;
- h. Penempatan Tenaga Kerja Umum (AKAD & AKL);
- i. Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- j. Pembinaan dan Pengawasan Transmigrasi dan Pengendalian Perpindahan Penduduk;
- k. Penyiapan Areal, Penyusunan Rencana teknis Ruang Satuan Pemukiman, Penyiapan Lahan dan Prasarana, Penyesuaian Hak atas Tanah, Sertifikasi, Pembuatan dan Pemeliharaan Bangunan dan Sarana serta Pembinaan Lingkungan Pemukiman dalam rangka terbentuknya suatu Kawasan Pemukiman baru yang didukung oleh sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 13

Bidang Perencanaan, Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- b. Seksi Transmigrasi.

Pasal 14

- (1) Seksi Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
- (2) Seksi Transmigrasi mempunyai tugas mengurus, membina, mengawasi dan memantau transmigrasi serta pengendalian perpindahan penduduk.

Bagian Keempat

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan

Pasal 15

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Sosial di bidang pembinaan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dan pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan mempunyai fungsi:

- a. Membuat rencana dan Program kerja;

- b. Melakukan pembinaan terhadap organisasi pekerja dan pengusaha dengan semua perangkat organisasi horizontal dan vertikal mulai dari Tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sampai ke tingkat Unit Kerja di Perusahaan;
- c. Melakukan Pembinaan terhadap pengusaha tentang Pelaksanaan Pungutan Iuran;
- d. Melaksanakan pembentukan dan pembinaan koperasi karyawan;
- e. Melaksanakan dan melaporkan pendidikan Hubungan Industrial;
- f. Melaksanakan Pembinaan dan Pembentukan Lembaga Kerja sama Bipartit dan Tripartit;
- g. Melakukan Penelitian terhadap Pembuatan Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB);
- h. Pembinaan dan Pengawasan Norma Kerja;
- i. Pembinaan dan Pengawasan Norma Jaminan Sosial serta Kesejahteraan Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
- j. Pembinaan dan Pengawasan Norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Pasal 17

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan terdiri dari:

- a. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
- b. Seksi Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 18

- (1) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dan persyaratan kerja.
- (2) Seksi Pengawas Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan norma kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja dan kesejahteraan kerja.

Bagian Kelima

Bidang Sosial

Pasal 19

Bidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Sosial di bidang penyelenggaraan bimbingan, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta usaha kesejahteraan sosial lainnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesejahteraan sosial;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pemberian bantuan serta pelayanan di bidang sosial.

Pasal 21

Bidang Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Bina Bantuan Sosial;
- b. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.

Pasal 22

- (1) Seksi Bina Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi dalam upaya meningkatkan bantuan sosial kepada masyarakat.
- (2) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan serta mengadakan pembinaan usaha-usaha rehabilitasi dan pelayanan sosial kepada masyarakat.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Sosial sesuai dengan keahlian.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan

horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 1) dan semua peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 15 Desember 2003.

BUPATI BELITUNG,

Cap/dto

ISHAK ZAINUDIN.

**Diundangkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 29 Desember 2003**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dto

MUKTIE MIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2003 NOMOR 30

**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL**



BUPATI BELITUNG,

dto

ISHAK ZAINUDIN.